



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (5),
Pasal 102 ayat (9), Pasal 106 ayat (7), Pasal 114 ayat (8)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan Pajak terutang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

23. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajaksama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dimaksud pada peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- b. PAT;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN BAGIAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

- (1) Masa Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai kewenangan Pemungutan Pajak meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pendataan;
 - c. penetapan;
 - d. penyetoran;
 - e. penagihan;
 - f. pencatatan dan pembukuan;
 - g. pengawasan;
 - h. pemeriksaan;
 - i. keberatan dan banding;
 - j. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - k. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
 - l. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
 - m. penghapusan piutang Pajak.
- (2) Kewenangan pelaksanaan Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha yang menjadi Wajib Pajak sesuai dengan jenis Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri yang menandatangani formulir pendaftaran;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Dalam hal pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan memberikan NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak memberikan NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (9) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (10) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.
- (2) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir SPTPD dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.
- (4) Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir SPTPD dapat dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melalui UPTD.

- (5) Batas waktu penyampaian SPTPD dalam hal untuk SPTPD masa paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan dalam rangka upaya pembinaan terhadap Wajib Pajak.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. SPTPD disampaikan setelah Bupati atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati Cq. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB VI KETETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan Pajak merupakan lanjutan dari proses pendataan Pajak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (4) Penetapan Pajak dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati (*official assesment*), meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan penelitian terhadap isian blangko pendataan Pajak;
 - b. isian blangko pendataan Pajak yang sudah dianggap benar menjadi data dasar untuk menetapkan Pajak; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan penetapan Pajak dengan menerbitkan SKPD.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri (*self assesment*), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan Pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB, dalam hal;
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai diterbitkannya SKPDKB;
 2. Apabila Wajib Pajak :
 - a) tidak menyampaikan/tidak mengisi SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis;

- b) tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
 - c) tidak melaksanakan kewajiban pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11), Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai diterbitkannya SKPDKB, ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa:
 - 1) kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; atau
 - 2) kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PAT, MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet.
3. apabila kepada Wajib Pajak diberikan NPWPD sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- b. SKPDKBT, dalam hal:

apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - c. SKPDN, dalam hal:

apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - d. STPD, dalam hal:

apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan.

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk PAT paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan/diregisterkan/diinputkan/dicatat bendahara penerima pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Dasar Penagihan Pajak berupa utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (2) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilunasi, dapat dilakukan penagihan dengan cara:
 - a. Penagihan Pajak pasif; dan/atau
 - b. Penagihan Pajak aktif.
- (3) Penagihan Pajak pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.
- (4) Penagihan Pajak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.
- (5) Penagihan Pajak aktif, meliputi:
 - a. penagihan dengan surat teguran;
 - b. penagihan dengan surat paksa;
 - c. penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - d. pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang;
 - e. pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang; dan
 - f. kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
- (6) Dalam melakukan Penagihan Pajak aktif, Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Paksa;
 3. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 4. surat pencabutan penyitaan;
 5. pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang;

6. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 7. surat perintah penyanderaan; dan
 8. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (8) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Penagihan dengan Surat Teguran

Pasal 11

Penagihan dengan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 1, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak; dan
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan/atau UPTD menyampaikan/menyerahkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 12

Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 2, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran terkait belum menyeter Pajak terutang yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada juru sita Pajak; dan
- c. juru sita Pajak menyampaikan/menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penagihan dengan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan

Pasal 13

Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 3, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang Pajaknya selama 2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
- b. pelaksanaan penyitaan oleh juru sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirinci dalam berita acara pelaksanaan sita Pajak; dan
- c. juru sita Pajak membuat laporan pelaksanaan penyitaan.

Bagian Keempat
Surat Pencabutan Penyitaan

Pasal 14

Pencabutan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 4, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak membuat surat pencabutan penyitaan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi hutang Pajaknya sesudah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
- b. pelaksanaan pencabutan penyitaan dituangkan dalam pembuatan berita acara pencabutan penyitaan;
- c. membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan;
- d. melakukan monitoring penyetoran Wajib Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;
- e. pembuatan daftar surat pencabutan pengumuman lelang;

- f. penerbitan surat pencabutan pengumuman lelang yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak; dan
- g. mengirim/menyerahkan surat pencabutan pengumuman lelang oleh juru sita Pajak.

Bagian Kelima
Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

Pasal 15

Pengumuman Lelang dan pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 5, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak membuat surat permintaan pelaksanaan lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang Pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pelaksanaan penyitaan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
- b. memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dan permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
- c. menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan pengumuman lelang; dan
- d. pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika
dan Sekaligus

Pasal 16

Kegiatan Penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b angka 6, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang Pajaknya yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak, apabila:

1. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya;
 2. penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
 3. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau berniat untuk itu;
 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 5. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menyampaikan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus kepada juru sita Pajak; dan
 - d. juru sita Pajak menyampaikan/menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

BAB IX PENCATATAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi *online* pada objek Pajak.
- (2) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (3) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat disengaja, maka menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh Pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau berbentuk tim, yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak.

- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Bentuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (5) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan
 - b. di kantor, meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (7) Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan Wajib Pajak.
- (8) Norma pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau berbentuk tim;
 - b. pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Pemeriksa, di Kantor Wajib Pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dilanjutkan diluar jam kerja, jika dipandang perlu;
 - d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan pemeriksaan;
 - e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;

- f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - g. berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- (9) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat tugas pemeriksaan;
 - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD Pajak dengan hasil pemeriksaan;
 - g. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - h. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - i. pemeriksa wajib member petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dalam rangka pemeriksaan;

- b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
 - d. pemeriksa wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
 - e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
 - g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah untuk tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (11) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (12) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (11), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 21

Pedoman laporan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan; dan
- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPTPD harus memperhatikan:
 1. faktor pembanding;
 2. nilai absolut dari penyimpangan;
 3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
 4. pengaruh penyimpangan; dan
 5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat tersebut;
 - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf e apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 23

- (1) Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak, atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai atas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib pajak, wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan penyidikan.

Pasal 24

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Apabila perhitungan besarnya Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana pada ayat (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya Pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.

- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPDKB dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 26

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dianggap sebagai surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (9) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dianggap sebagai surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (11) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (6) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) tidak dikenakan.
- (8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
PENETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. membatalkan atau mengurangi SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD wilayah dimana objek Pajak beralamat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak tidak memberikan keputusan, maka Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak, dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. bukti pembayaran Pajak yang asli; dan
 - b. perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyeteroran Pajak yang dimaksud.

- (3) Atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dan dapat dikonpensasikan untuk pembayaran Pajak bulan berikutnya atau langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang bersangkutan.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 32

- (1) Untuk menyelesaikan penghapusan Piutang Pajak, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan data piutang Pajak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menerbitkan daftar nominatif klasifikasi umur piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif klasifikasi umur Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak melakukan verifikasi potensi data piutang Pajak.
- (3) Hasil verifikasi potensi data piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi atas tunggakan Pajak yang kedaluwarsa, terhadap objek dan subjek Pajak yang tidak lagi dilaksanakan penagihan.
- (2) Terhadap SKPDKB/STPD yang tidak diketahui objek pajaknya dan ketetapan ganda, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak dapat membatalkan SKPDKB/STPD dan menghapus piutang atas SPTPD/SKPDKB Pajak yang dibatalkan tersebut.

Pasal 35

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. objek/subjek Pajak tidak ditemukan;
 - b. objek Pajak lebih dari satu ketetapan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; dan/atau
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 36

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Cq. bidang terkait.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peneliti Pajak, jurusita, jabatan fungsional tertentu lainnya, jabatan fungsional umum yang ditugasi, para kepala bidang dan para kepala sub bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan penelitian untuk diusulkan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat pertimbangan.

Pasal 38

Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.

Pasal 39

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 Juni 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 25 Juni 2024

SEKRETARIS Daerah
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1408

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001